



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1357/Pid.Sus /2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Novita Zahara S Alias Novi Sekber
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/30 November 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Permai V Nomor 88 Dusun 4 Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kota Medan , Provinsi Sumatera Utara / Jl. Pembangunan Baru No.19 Kelurahan Siti Rejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara

Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
2. Nama lengkap : Juliana Alias Juliana
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/26 Juli 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kiwi II No.95 Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Di Serdang

Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor
1357/Pib.Sus/2021/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
8. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
9. Perpanjangan Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum : 1. Adamsyah, SH., 2. Muhammad Yusup, SH. 3. Rudi Kurniawan, SH. masing-masing Advokad/Konsultan Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum Warga Indonesia (LBH-WI)" yang berkantor di Gedung Auto Raja Lt-II, Jl. Merak No 12-A, Kel. Sei Sikambing B, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan.

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 September 2021 Nomor 1357/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 September 2021 Nomor 1357/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 7 September 2021 Nomor 1357/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Mei 2021 Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Mdn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Medan tanggal 2 Februari 2021 Nomor Register Perkara: PDM-2240/Enz.2/12/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa mereka Terdakwa 1. Novita Zahara S Als. Novi Sekber bersama-sama dengan Terdakwa 2. Juliana Alias Juliana Gucci, pada hari Kamis tanggal 08 Oktober

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor
1357/Pib.Sus/2021/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira pukul 16.50 WIB sampai pukul 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Oktober 2020, bertempat di Jl. Pembangunan Baru No.19 Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan Medan, Propinsi Sumatera Utara dan di Jl. Kiwi 2 Nomor 95 Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deliserdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu terjadinya beberapa perkara yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan di dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat(4) KUHAP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili tersebut, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada tanggal 27 September 2020 Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER telah bergabung kedalam Group Whatsapp KAMI MEDAN yang dibentuk oleh saksi Khairi Amri (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) sekaligus sebagai Persidium Group, selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2020 Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI oleh SITI DERMAWAN dimasukkan kedalam Group Whatsapp KAMI MEDAN dan ke Grup WhatsApp KAMI NEWS, didalam Group Whatsapp tersebut sudah memiliki Anggota sekitar 60 (enam puluh) orang.
- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER dan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI berkumpul disekitar Palladium untuk ikut dalam Aksi Demonstrasi didepan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara dan pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 WIB Para Terdakwa juga hadir di Jalan Kebun Bunga tepatnya dibelakang Kantor Pemadam Kebakaran Kota Medan. Lalu dari mulai pukul 16.47 WIB hingga pukul 16.51 WIB Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER dengan menggunakan Handphone OPPO A5 2020 warna Putih Simcard nomor 085901195788 dan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI menggunakan Handphone merek Samsung Galaxy J7 warna putih telah melakukan obrolan didalam Group Whatsapp KAMI MEDAN, obrolan Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER dan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI tersebut dapat dibaca oleh semua anggota Group Whatsapp KAMI MEDAN.
- Bahwa obrolan yang diketik oleh Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER dan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI didalam Group

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor
1357/Pib.Sus/2021/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp KAMI MEDAN tersebut mengandung rasa kebencian terhadap Anggota Legislatif dan Instansi Kepolisian, ungkapan dalam tulisan dan kata-kata yang berkonotasi tidak baik yang ditulis Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER dan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI tersebut sebagai berikut :

Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER,

- mengetik kalimat : Cocok x ya, semua kyk gitu amil aja semua brg2 dirnh nya.
- Kemudian dibalas oleh Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI dengan kalimat : Betul Novi, semua itu uang rakyat kan, jahar dan ludeskan isinya, sekalian tu rumah mak lampir.
- Selanjutnya Terdakwa 1. Novita Zahara S alias Novi Sekber menulis kalimat iya..klo perlu ign rumah c puan ja ya..rumah yg lain juga..rumah2 setan2 tu.. g sanggup ntr polisi menjaga negara ini klo da ada penjarahan dmn2, "kyk medan cocok nya wilayah cina2 tu di jaharin.. Yakin la pemerintah kita bakal perang ndri sama cina tu",
- Ya allah..aq bhrp ia kk juli dtg tentara allah ini...byngin kehidupan kita kdepannya bakal lbh sulit..kita bias ia menyimpoan dari gaji kita saat ini.. nah gmn yg pendapatannya yg dpt sehari buat mkn sehari juga. Bahwa tulisan yang diketik Terdakwa 1. Novita Zahara S alias Novi Sekber tersebut kemudian dibalas oleh Terdakwa 2. Juliana Alias Juliana Gucci dengan kalimat sebagai berikut :
- Iya betul, bikin seperti 98, baru lengser jokowi
- Maunya besok fokus penjarahan rumah2 dan toko2 cina, suruh preman2 ikutan jahar, pasti mau x org tu
- Kalau memang ada niat mau main bakar2an, dipersiapkan bom molotov 10 lemparkan ke aparat yg lagi jadi pagar betis itu.. pasti kocar kacir... trus lempar ke gedung DPRD sebagian.. kan jadi kacau kalau udah kyk git.. mana fokus lagi ngejar anak2, mrk sibuk dgn yg terbakar,
- Kalau batu kenanya Cuma 1 org... kalau bom molotov, bisa ke bakaran 10 org sekali lempar.. bensin berceceran kan saat pecah botolnya.
- Betul.. kita saat demo begini, sama artinya perang, ign nanggung2 kalau mau aksi anarkis.. kerah kan sdmua kekuatan.
- Bahwa kata-kata atau kalimat yang telah diposting oleh Terdakwa 1. Novita Zahara S alias Novi Sekber dan Terdakwa 2. Juliana Alias Juliana Gucci didalam Group Whatsapp KAMI MEDAN tersebut, mengandung provokasi atau hasutan untuk melakukan kerusuhan atau perbuatan pidana.
- Bahwa akibat obrolan dan postingan yang diketik Terdakwa Terdakwa 1. Novita

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor
1357/Pib.Sus/2021/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zahara S alias Novi Sekber dan Terdakwa 2. Juliana Alias Juliana Gucci didalam Group Whatsapp KAMI MEDAN tersebut, telah menimbulkan rasa kebencian bagi sekelompok masyarakat terhadap Anggota Kepolisian,.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB terjadi Aksi Demonstasi didepan Kantor DPRD Sumatera Utara yang diikuti dengan kerusuhan dan tindakan anarkis (Demo Anarkis) yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang menuntut pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibuslaw) dibatalkan lalu sekira pukul 19.00 WIB ada pesan masuk ke Group Whatsapp KAMI MEDAN dari JANUARDIN yang mengirim rekaman video berisi adegan seseorang dipukuli beberapa orang aparat kepolisian, setelah melihat tayangan rekaman video tersebut selanjutnya Terdakwa Juliana Alias Juliana Gucci menulis kalimat yang berisi ujaran kebencian didalam obrolan Group Whatsapp KAMI MEDAN dengan kalimat yaitu : Aparat anj*ng emang.. beraninya keroyokan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau Kedua

Primair :

Bahwa mereka Terdakwa 1. Novita Zahara S Als. Novi Sekber bersama-sama dengan Terdakwa 2. Juliana Alias Juliana Gucci,, pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 16.47 WIB sampai pukul 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Oktober 2020, bertempat di Jl. Pembangunan Baru No.19 Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara dan di Jl. Kiwi 2 Nomor 95 Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya suatu tempat tertentu terjadinya beberapa perkara yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan di dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat(4) KUHP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili tersebut , baik sebagai yang melakukan, atau yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada tanggal 27 September 2020 Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER telah bergabung kedalam Group Whatsapp KAMI MEDAN yang

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor
1357/Pib.Sus/2021/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibentuk oleh saksi Khairi Amri (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) sekaligus sebagai Persidium Group, selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2020 Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI oleh SITI DERMAWAN dimasukkan kedalam Group Whatsapp KAMI MEDAN dan ke Grup WhatsApp KAMI NEWS, didalam Group Whatsapp tersebut sudah memiliki Anggota sekitar 60 (enam puluh) orang.

- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER dan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI berkumpul disekitar Palladium untuk ikut dalam Aksi Demonstrasi didepan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara dan pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 WIB Para Terdakwa juga hadir di Jalan Kebun Bunga tepatnya dibelakang Kantor Pemadam Kebakaran Kota Medan. Lalu dari mulai pukul 16.47 WIB hingga pukul 16.51 WIB Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER dengan menggunakan Handphone OPPO A5 2020 warna Putih Simcard nomor 085901195788 dan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI menggunakan Handphone merek Samsung Galaxy J7 warna putih telah melakukan obrolan didalam Group Whatsapp KAMI MEDAN, obrolan Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER dan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI tersebut dapat dibaca oleh semua anggota Group Whatsapp KAMI MEDAN.
- Bahwa obrolan yang diketik oleh Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER dan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI didalam Group Whatsapp KAMI MEDAN tersebut mengandung rasa kebencian terhadap Anggota Legislatif dan Instansi Kepolisian, ungkapan dalam tulisan dan kata-kata yang berkonotasi tidak baik yang ditulis Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER dan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI tersebut sebagai berikut :

Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER,

- mengetik kalimat : Cocok x ya, semua kyk gitu amil aja semua brg2 dirnh nya.
- Kemudian dibalas oleh Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI dengan kalimat : Betul Novi, semua itu uang rakyat kan, jahar dan ludeskan isinya, sekalian tu rumah mak lampir.
- Selanjutnya Terdakwa 1. Novita Zahara S alias Novi Sekber menulis kalimat iya..klo perlu jgn rumah c puan ja ya..rumah yg lain juga..rumah2 setan2 tu.. g sanggup ntr polisi menjaga negara ini klo da ada penjarahan dmn2, "kyk medan cocok nya wilayah cina2 tu di jaharin.. Yakin la pemerintah kita bakal perang ndri sama cina tu",

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor
1357/Pib.Sus/2021/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya Allah..aq bhrp ia kk juli dtg tentara Allah ini...byngin kehidupan kita kedepannya bakal lbh sulit..kita bias ia menyimpoan dari gaji kita saat ini.. nah gmn yg pendapatannya yg dpt sehari buat mkn sehari juga. Bahwa tulisan yang diketik Terdakwa 1. Novita Zahara S alias Novi Sekber tersebut kemudian dibalas oleh Terdakwa 2. Juliana Alias Juliana Gucci dengan kalimat sebagai berikut :
- Iya betul, bikin seperti 98, baru lengser Jokowi
- Maunya besok fokus penjarahan rumah2 dan toko2 cina, suruh preman2 ikutanjarah, pasti mau x org tu
- Kalau memang ada niat mau main bakar2an, dipersiapkan bom molotov 10 lemparkan ke aparat yg lagi jadi pagar betis itu.. pasti kocar kacir... trus lempar ke gedung DPRD sebagian.. kan jadi kacau kalau udah kyk git.. mana fokus lagi ngejar anak2, mrk sibuk dgn yg terbakar,
Kalau batu kenanya Cuma 1 org... kalau bom molotov, bisa ke bakaran 10 org sekali lempar.. bensin berceceran kan saat pecah botolnya.
Betul.. kita saat demo begini, sama artinya perang, jgn nanggung2 kalau mau aksi anarkis.. kerah kan sdmua kekuatan.
- Bahwa kata-kata atau kalimat yang telah diposting oleh Terdakwa 1. Novita Zahara S alias Novi Sekber dan Terdakwa 2. Juliana Alias Juliana Gucci didalam Group Whatsapp KAMI MEDAN tersebut, mengandung provokasi atau hasutan untuk melakukan kerusakan atau perbuatan pidana.
- Bahwa akibat obrolan dan postingan yang diketik Terdakwa 1. Novita Zahara S alias Novi Sekber dan Terdakwa 2. Juliana Alias Juliana Gucci didalam Group Whatsapp KAMI MEDAN tersebut, telah menimbulkan rasa kebencian bagi sekelompok masyarakat terhadap Anggota Kepolisian,.
Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB terjadi Aksi Demonstrasi didepan Kantor DPRD Sumatera Utara yang diikuti dengan kerusakan dan tindakan anarkis (Demo Anarkis) yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang menuntut pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibuslaw) dibatalkan lalu sekira pukul 19.00 WIB ada pesan masuk ke Group Whatsapp KAMI MEDAN dari JANUARDIN yang mengirim rekaman video berisi adegan seseorang dipukuli beberapa orang aparat kepolisian, setelah melihat tayangan rekaman video tersebut selanjutnya Terdakwa Juliana Alias Juliana Gucci menulis kalimat yang berisi ujaran kebencian didalam obrolan Group Whatsapp KAMI MEDAN dengan kalimat yaitu : Aparat anj*ng emang.. beraninya keroyokan.

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor
1357/Pib.Sus/2021/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER bersama-sama dengan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI, pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 16.47 WIB sampai pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Oktober 2020, bertempat di Jl. Pembangunan Baru No.19 Kelurahan Siti Rejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara dan di Jl. Kiwi 2 Nomor 95 Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, atau setidaknya suatu tempat tertentu terjadinya beberapa perkara yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan di dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat(4) KUHAP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili tersebut , baik sebagai yang melakukan, atau yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat sedangkan ia patut dapat menyengka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada tanggal 27 September 2020 Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER telah bergabung kedalam Group Whatsapp KAMI MEDAN yang dibentuk oleh saksi Khairi Amri (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) sekaligus sebagai Persidium Group, selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2020 Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI oleh SITI DERMAWAN dimasukkan kedalam Group Whatsapp KAMI MEDAN dan ke Grup WhatsApp KAMI NEWS, didalam Group Whatsapp tersebut sudah memiliki Anggota sekitar 60 (enam puluh) orang.S
- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER dan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI berkumpul disekitar Palladium untuk ikut dalam Aksi Demonstrasi didepan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara dan pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 WIB Para Terdakwa juga hadir di Jalan Kebun Bunga tepatnya dibelakang Kantor Pemadam Kebakaran Kota Medan. Lalu dari mulai pukul 16.47 WIB hingga pukul 16.51 WIB Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER dengan menggunakan Handphone OPPO A5 2020 warna Putih Simcard nomor 085901195788 dan

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor
1357/Pib.Sus/2021/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI menggunakan Handphone merek Samsung Galaxy J7 warna putih telah melakukan obrolan didalam Group Whatsapp KAMI MEDAN, obrolan Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER dan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI tersebut dapat dibaca oleh semua anggota Group Whatsapp KAMI MEDAN.

- Bahwa obrolan yang diketik oleh Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER dan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI didalam Group Whatsapp KAMI MEDAN tersebut mengandung rasa kebencian terhadap Anggota Legislatif dan Instansi Kepolisian, ungkapan dalam tulisan dan kata-kata yang berkonotasi tidak baik yang ditulis Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER dan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI tersebut sebagai berikut :

Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER,

- mengetik kalimat : Cocok x ya, semua kyk gitu amil aja semua brg2 dirnh nya.
- Kemudian dibalas oleh Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI dengan kalimat : Betul Novi, semua itu uang rakyat kan, jahar dan ludeskan isinya, sekalian tu rumah mak lampir.
- Selanjutnya Terdakwa 1. Novita Zahara S alias Novi Sekber menulis kalimat iya..klo perlu jgn rumah c puan ja ya..rumah yg lain juga..rumah2 setan2 tu.. g sanggup ntr polisi menjaga negara ini klo da ada penjarahan dmn2, "kyk medan cocok nya wilayah cina2 tu di jaharin.. Yakin la pemerintah kita bakal perang ndri sama cina tu",
- Ya allah..aq bhrp ia kk juli dtg tentara allah ini...byngin kehidupan kita kdepannya bakal lbh sulit..kita bias ia menyimpoan dari gaji kita saat ini.. nah gmn yg pendapatannya yg dpt sehari buat mkn sehari juga. Bahwa tulisan yang diketik Terdakwa 1. Novita Zahara S alias Novi Sekber tersebut kemudian dibalas oleh Terdakwa 2. Juliana Alias Juliana Gucci dengan kalimat sebagai berikut :
- Iya betul, bikin seperti 98, baru lengser jokowi
- Maunya besok fokus penjarahan rumah2 dan toko2 cina, suruh preman2 ikutan jahar, pasti mau x org tu
- Kalau memang ada niat mau main bakar2an, dipersiapkan bom molotov 10 lemparkan ke aparat yg lagi jadi pagar betis itu.. pasti kocar kacir... trus lempar ke gedung DPRD sebagian.. kan jadi kacau kalau udah kyk git.. mana fokus lagi ngejar anak2, mrk sibuk dgn yg terbakar,
- Kalau batu kenanya Cuma 1 org... kalau bom molotov, bisa ke bakaran 10 org sekali lempar.. bensin berceceran kan saat pecah botolnya.

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor
1357/Pib.Sus/2021/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Betul.. kita saat demo begini, sama artinya perang, jgn nanggung2 kalau mau aksi anarkis.. kerah kan sdmua kekuatan.
- Bahwa kata-kata atau kalimat yang telah diposting oleh Terdakwa 1. Novita Zahara S alias Novi Sekber dan Terdakwa 2. Juliana Alias Juliana Gucci didalam Group Whatsapp KAMI MEDAN tersebut, mengandung provokasi atau hasutan untuk melakukan kerusuhan atau perbuatan pidana.
- Bahwa akibat obrolan dan postingan yang diketik Terdakwa Terdakwa 1. Novita Zahara S alias Novi Sekber dan Terdakwa 2. Juliana Alias Juliana Gucci didalam Group Whatsapp KAMI MEDAN tersebut, telah menimbulkan rasa kebencian bagi sekelompok masyarakat terhadap Anggota Kepolisian,.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB terjadi Aksi Demonstasi didepan Kantor DPRD Sumatera Utara yang diikuti dengan kerusuhan dan tindakan anarkis (Demo Anarkis) yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang menuntut pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibuslaw) dibatalkan lalu sekira pukul 19.00 WIB ada pesan masuk ke Group Whatsapp KAMI MEDAN dari JANUARDIN yang mengirim rekaman video berisi adegan seseorang dipukuli beberapa orang aparat kepolisian, setelah melihat tayangan rekaman video tersebut selanjutnya Terdakwa Juliana Alias Juliana Gucci menulis kalimat yang berisi ujaran kebencian didalam obrolan Group Whatsapp KAMI MEDAN dengan kalimat yaitu : Aparat anj*ng emang.. beraninya keroyokan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau Ketiga

Bahwa Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER bersama-sama dengan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI, pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 16.47 WIB sampai pukul 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Oktober 2020, bertempat di Jl. Pembangunan Baru No.19 Kelurahan Siti Rejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara dan di Jl. Kiwi 2 Nomor 95 Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya suatu tempat tertentu terjadinya beberapa perkara yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan di dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat(4) KUHAP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili tersebut, baik sebagai yang melakukan, atau yang menyuruh melakukan, atau yang

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor
1357/Pib.Sus/2021/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan perbuatan, di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada tanggal 27 September 2020 Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER telah bergabung kedalam Group Whatsapp KAMI MEDAN yang dibentuk oleh saksi Khairi Amri (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) sekaligus sebagai Persidium Group, selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2020 Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI oleh SITI DERMAWAN dimasukkan kedalam Group Whatsapp KAMI MEDAN dan ke Grup WhatsApp KAMI NEWS, didalam Group Whatsapp tersebut sudah memiliki Anggota sekitar 60 (enam puluh) orang.
- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER dan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI berkumpul disekitar Palladium untuk ikut dalam Aksi Demonstrasi didepan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara dan pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 WIB Para Terdakwa juga hadir di Jalan Kebun Bunga tepatnya dibelakang Kantor Pemadam Kebakaran Kota Medan. Lalu dari mulai pukul 16.47 WIB hingga pukul 16.51 WIB Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER dengan menggunakan Handphone OPPO A5 2020 warna Putih Simcard nomor 085901195788 dan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI menggunakan Handphone merek Samsung Galaxy J7 warna putih telah melakukan obrolan didalam Group Whatsapp KAMI MEDAN, obrolan Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER dan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI tersebut dapat dibaca oleh semua anggota Group Whatsapp KAMI MEDAN.
- Bahwa obrolan yang diketik oleh Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER dan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI didalam Group Whatsapp KAMI MEDAN tersebut mengandung rasa kebencian terhadap Anggota Legislatif dan Instansi Kepolisian, ungkapan dalam tulisan dan kata-kata yang berkonotasi tidak baik yang ditulis Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER dan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI tersebut sebagai berikut;

Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER,

- mengetik kalimat : Cocok x ya, semua kyk gitu amil aja semua brg2 dirnh nya.
- Kemudian dibalas oleh Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI dengan kalimat : Betul Novi, semua itu uang rakyat kan, jahar dan ludeskan isinya, sekalian tu

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor
1357/Pib.Sus/2021/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah mak lampir.

- Selanjutnya Terdakwa 1. Novita Zahara S alias Novi Sekber menulis kalimat iya..klo perlu jgn rumah c puan ja ya..rumah yg lain juga..rumah2 setan2 tu.. g sanggup ntr polisi menjaga negara ini klo da ada penjarahan dmn2, "kyk medan cocok nya wilayah cina2 tu di jarahin.. Yakin la pemerintah kita bakal perang ndri sama cina tu",
- Ya allah..aq bhrp ia kk juli dtg tentara allah ini...byngin kehidupan kita kdepannya bakal lbh sulit..kita bias ia menyimpoan dari gaji kita saat ini.. nah gmn yg pendapatannya yg dpt sehari buat mkn sehari juga. Bahwa tulisan yang diketik Terdakwa 1. Novita Zahara S alias Novi Sekber tersebut kemudian dibalas oleh Terdakwa 2. Juliana Alias Juliana Gucci dengan kalimat sebagai berikut :
- Iya betul, bikin seperti 98, baru lengser jokowi
- Maunya besok fokus penjarahan rumah2 dan toko2 cina, suruh preman2 ikutan jarah, pasti mau x org tu
- Kalau memang ada niat mau main bakar2an, dipersiapkan bom molotov 10 lemparkan ke aparat yg lagi jadi pagar betis itu.. pasti kocar kacir... trus lempar ke gedung DPRD sebagian.. kan jadi kacau kalau udah kyk git.. mana fokus lagi ngejar anak2, mrk sibuk dgn yg terbakar,
- Kalau batu kenanya Cuma 1 org... kalau bom molotov, bisa ke bakaran 10 org sekali lempar.. bensin berceceran kan saat pecah botolnya.
- Betul.. kita saat demo begini, sama artinya perang, jgn nanggung2 kalau mau aksi anarkis.. kerah kan sdmua kekuatan.
- Bahwa kata-kata atau kalimat yang telah diposting oleh Terdakwa 1. Novita Zahara S alias Novi Sekber dan Terdakwa 2. Juliana Alias Juliana Gucci didalam Group Whatsapp KAMI MEDAN tersebut, mengandung provokasi atau hasutan untuk melakukan kerusakan atau perbuatan pidana.
- Bahwa akibat obrolan dan postingan yang diketik Terdakwa 1. Novita Zahara S alias Novi Sekber dan Terdakwa 2. Juliana Alias Juliana Gucci didalam Group Whatsapp KAMI MEDAN tersebut, telah menimbulkan rasa kebencian bagi sekelompok masyarakat terhadap Anggota Kepolisian,.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB terjadi Aksi Demonstasi didepan Kantor DPRD Sumatera Utara yang diikuti dengan kerusakan dan tindakan anarkis (Demo Anarkis) yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang menuntut pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibuslaw) dibatalkan lalu sekira pukul 19.00 WIB ada pesan masuk ke Group Whatsapp KAMI MEDAN dari JANUARDIN yang mengirim rekaman video berisi adegan seseorang dipukuli beberapa orang aparat kepolisian, setelah melihat

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor
1357/Pib.Sus/2021/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tayangan rekaman video tersebut selanjutnya Terdakwa Juliana Alias Juliana Gucci menulis kalimat yang berisi ujaran kebencian didalam obrolan Group Whatsapp KAMI MEDAN dengan kalimat yaitu : Aparat anj*ng emang.. beraninya keroyokan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menerima Nota pembelaan (Pledoi) Terdakwa Novita Zahara S Als Novi Sekber dan Juliana Als Juliana dan atau Penasehat Hukum secara keseluruhan;

Menyatakan menolak dakwaan dan atau tuntutan secara keseluruhan;

Menyatakan bahwa Novita Zahara S Als Novi Sekber dan Juliana Als Juliana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membebaskan para Terdakwa dari segala Tuntutan hukum (vrijspraak) atau menyatakan para Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvolging);

Menyatakan agar para Terdakwa segera dikeluarkan dari rumah tahanan negara setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan;

Mengembalikan barang bukti milik para Terdakwa berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Type Galaxy A20 warna Hitam
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Type Galaxy J2 Prime warna hitam
- 1 (satu) unit Hand Phone Samsung Galaxy J7 warna putih
- 1 (satu) unit Hand Phone Nokia model TA-1034 warna Tosca
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Nomor Rekening : 5319-01-018059-53-4 atas nama Juliana;
- 1 (satu) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor Kartu 6013 0133 0336 0767

Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Maret 2021 menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi penasehat hukum para terdakwa.

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor
1357/Pib.Sus/2021/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. memerintahkan melanjutkan pemeriksaan perkara ini.
3. menanggung biaya perkara sampai putusan akhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan diatas Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tanggal 28 April 2021 Nomor Register Perkara: PDM-2240/L.2.10.3/Enz.2/12/2020 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER dan Terdakwa JULIANA alias JULIANA GUCCI telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Novita Zahara S alias Novi Sekber dan Terdakwa Juliana alias Juliana Gucci masing-masing selama 1(satu) Tahun dan 3(tiga) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) subsidiair masing-masing selama 2 (dua) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bendel Screenshot percakapan Grup WhatsApp atas nama KAMI Medan
 - 2) Akun WhatsApp atas nama NOVITA Nomor WhatsApp 082160812319
 - 3) 1 (satu) bendel Screenshot percakapan Grup WhatsApp atas nama KAMI Medan
 - 4) 7 (tujuh) lembar print out Screenshot pesan WhatsApp Grup KAMI Meda
 - 5) Akun WhatsApp atas nama Juliana Gucci Nomor WhatsApp 0812-6370-1390 Nomor 1 sampai nomor 5 tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 6) 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Type Galaxy A20 warna Hitam dengan nomor IMEI1355037108783138/01 dan IMEI2 355038108783136/01 Simcard 082273555776

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor
1357/Pib.Sus/2021/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Type Galaxy J2 Prime warna hitam dengan nomor IMEI1 353634095484704/01 dan IMEI2 353635095484701/01, Simcard 1 : 0896-3234-82419 dan Simcard 2 : 0821-6081-2319
 - 8) 1 (satu) unit Hand Phone Samsung Galaxy J7 warna putih dengan nomor IMEI1 : 358690071484774 dan IMEI2 : 358691071484772 simcard nomor 0896-1375-8694
 - 9) 1 (satu) unit Hand Phone Nokia model TA-1034 warna Tosca dengan nomor IMEI1 : 356036086508722 dan IMEI2 : 356036086908724 simcard nomor 0812-6370-1390 Nomor 6 sampai nomor 9 dirampas untuk dimusnahkan.
 - 10) 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Nomor Rekening : 5319-01-018059-53-4 atas nama Juliana
 - 11) 1 (satu) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor Kartu 6013 0133 0336 0767 Nomor 10 dan nomor 11 dikembalikan kepada Terdakwa JULIANA.
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Mei 2021 Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER dan Terdakwa II. JULIANA alias JULIANA GUCCI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Novita Zahara S alias Novi Sekber dan Terdakwa II. Juliana alias Juliana Gucci oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan 11 (sebelas) hari.
3. Menyatakan tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan penuntut umum agar membebaskan para terdakwa dari tahanan sejak putusan ini diucapkan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bendel Screenshot percakapan Grup WhatsApp atas nama KAMI Medan
 - 2) Akun WhatsApp atas nama NOVITA Nomor WhatsApp 082160812319
 - 3) 1 (satu) bendel Screenshot percakapan Grup WhatsApp atas nama KAMI Medan

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor
1357/Pib.Sus/2021/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 7 (tujuh) lembar print out Screenshot pesan WhatsApp Grup KAMI Medan
- 5) Akun WhatsApp atas nama Juliana Gucci Nomor WhatsApp 0812-6370-1390 tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 6) 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Type Galaxy A20 warna Hitam dengan nomor IMEI1355037108783138/01 dan IMEI2 355038108783136/01 Simcard 082273555776
- 7) 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Type Galaxy J2 Prime warna hitam dengan nomor IMEI1 353634095484704/01 dan IMEI2 353635095484701/01, Simcard 1 : 0896-3234-82419 dan Simcard 2 : 0821-6081-2319
- 8) 1 (satu) unit Hand Phone Samsung Galaxy J7 warna putih dengan nomor IMEI1 : 358690071484774 dan IMEI2 : 358691071484772 simcard nomor 0896-1375-8694
- 9) 1 (satu) unit Hand Phone Nokia model TA-1034 warna Tosca dengan nomor IMEI1 : 356036086508722 dan IMEI2 : 356036086908724 simcard nomor 0812-6370-1390 dirampas untuk Negara.
- 10) 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Nomor Rekening : 5319-01-018059-53-4 atas nama Juliana
- 11) 1 (satu) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor Kartu 6013 0133 0336 0767 dikembalikan kepada Terdakwa JULIANA.
5. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Akta Permohonan Banding Nomor 218/Akta Pid /2021/PN Mdn tanggal 25 Mei 2021 yang dibuat oleh Eddi Sangapta Sinuhaji, SH. MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Mei 2021 Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Mdn, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2021 oleh Indra Wahyudi, ST. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permohonan Banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Eddi Sangapta Sinuhaji, SH. MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Juni 2021 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2021 oleh Indra Wahyudi, ST. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang isinya sebagai berikut ;

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor
1357/Pib.Sus/2021/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan yang menurut hemat kami bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut belum memenuhi rasa keadilan, tindak pidana yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah mengenai pengesahan Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law).

Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER bersama-sama dengan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI, pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 16.47 WIB sampai pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Oktober 2020, bertempat di Jl. Pembangunan Baru No.19 Kelurahan Siti Rejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara dan di Jl. Kiwi 2 Nomor 95 Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 27 September 2020 Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER telah bergabung kedalam Group Whatsapp KAMI MEDAN yang dibentuk oleh saksi KHAIRI AMRI sekaligus sebagai Persidium Group, selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2020 Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI oleh SITI DERMAWAN dimasukkan kedalam Group Whatsapp KAMI MEDAN dan ke Grup WhatsApp KAMI NEWS, didalam Group Whatsapp tersebut sudah memiliki Anggota sekitar 60 (enam puluh) orang.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER dan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI berkumpul disekitar Palladium untuk ikut dalam Aksi Demonstrasi didepan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara dan pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor
1357/Pib.Sus/2021/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 WIB Para Terdakwa juga hadir di Jalan Kebun Bunga tepatnya dibelakang Kantor Pemadam Kebakaran Kota Medan.

- Lalu pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 dari mulai pukul 16.47 WIB sampai pukul 16.51 WIB Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER menggunakan Handphone OPPO A5 2020 warna Putih Simcard nomor 085901195788 dan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI menggunakan Handphone merek Samsung Galaxy J7 warna putih telah melakukan obrolan didalam Group Whatsapp KAMI MEDAN, obrolan Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER dan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI tersebut dapat dibaca oleh semua anggota Group Whatsapp KAMI MEDAN.

- Bahwa obrolan yang diketik oleh Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER dan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI didalam Group Whatsapp KAMI MEDAN tersebut mengandung rasa kebencian terhadap Anggota Legislatif dan Instansi Kepolisian, ungkapan dalam tulisan dan kata-kata yang berkonotasi tidak baik yang ditulis Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER dan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI tersebut sebagai berikut :

Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER, mengetik kalimat : Cocok x ya, semua kyk gitu....amil aja semua brg2 dirnh nya.

Kemudian dibalas oleh Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI dengan kalimat : Betul Novi, semua itu uang rakyat kan, jahat dan ludeskan isinya, sekalian tu rumah mak lampir.

Selanjutnya Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER menulis kalimat : iya..klo perlu jgn rumah c puan ja ya..rumah yg lain juga..rumah2 setan2 tu.. g sanggup ntr polisi menjaga negara ini klo da ada penjarahan dmn2...

"kyk medan cocok nya wilayah cina2 tu di jaharin.. Yakin la pemerintah kita bakal perang ndri sama cina tu",

Ya allah..aq bhrp ia kk juli dtg tentara allah ini...byngin kehidupan kita kedepannya bakal lbh sulit..kita bias ia menyimpoan dari gaji kita saat ini.. nah gmn yg pendapatannya yg dpt sehari buat mkn sehari juga.

Bahwa tulisan yang diketik Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER tersebut kemudian dibalas oleh Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI dengan kalimat sebagai berikut :

Iya betul, bikin seperti 98, baru lengser jokowi

Maunya besok fokus penjarahan rumah2 dan toko2 cina, suruh preman2 ikutan jahat, pasti mau x org tu

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor
1357/Pib.Sus/2021/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau memang ada niat mau main bakar2an, dipersiapkan bom molotov 10 lemparkan ke aparat yg lagi jadi pagar betis itu.. pasti kocar kacir... trus lempar ke gedung dprd sebagian.. kan jadi kacau kalau udah kyk git.. mana fokus lagi ngejar anak2, mrk sibuk dgn yg terbakar,

Kalau batu kenanya cua 1 org... kalau bom molotov, bisa ke bakaran 10 org sekali lempar.. bensin berceceran kan saat pecah botolnya.

Betul.. kita saat demo begini, sama artinya perang, jgn nanggung2 kalau mau aksi anarkis.. kerah kan sdmua kekuatan.

- Bahwa kata-kata atau kalimat yang telah diposting oleh Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER dan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI didalam Group Whatsapp KAMI MEDANtersebut, mengandung provokasi atau hasutan untuk melakukan kerusuhan atau perbuatan pidana.
- Bahwa akibat obrolan dan postingan yang diketik Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER dan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCIdidalam Group Whatsapp KAMI MEDAN tersebut, telah menimbulkan rasa kebencian bagi sekelompok masyarakat terhadap Anggota Kepolisian, kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul13.00 WIB terjadi Aksi Demonstasi didepan Kantor DPRD Sumatera Utara yang diikuti dengan kerusuhan dan tindakan anarkis (Demo Anarkis) yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang menuntut pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibuslaw) dibatalkan.
- Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB ada pesan masuk ke Group Whatsapp KAMI MEDAN dari JANUARDIN yang mengirim rekaman video berisi adegan seseorang dipukuli beberapa orang aparat kepolisian, setelah melihat tayangan rekaman video tersebut selanjutnya Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI menulis kalimat yang berisi ujaran kebencian didalam obrolan Group Whatsapp KAMI MEDAN dengan kalimat yaitu : Aparat anj*ng emang.. beraninya keroyokan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor
1357/Pib.Sus/2021/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER bersama-sama dengan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI, pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 16.47 WIB sampai pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Oktober 2020, bertempat di Jl. Pembangunan Baru No.19 Kelurahan Siti Rejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara dan di Jl. Kiwi 2 Nomor 95 Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 27 September 2020 Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER telah bergabung kedalam Group Whatsapp KAMI MEDAN yang dibentuk oleh saksi KHAIRI AMRI sekaligus sebagai Persidium Group, selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2020 Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI oleh SITI DERMAWAN dimasukkan kedalam Group Whatsapp KAMI MEDAN dan ke Grup WhatsApp KAMI NEWS, didalam Group Whatsapp tersebut sudah memiliki Anggota sekitar 60 (enam puluh) orang.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER dan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI berkumpul disekitar Palladium untuk ikut dalam Aksi Demonstrasi didepan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara dan pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 WIB Para Terdakwa juga hadir di Jalan Kebun Bunga tepatnya dibelakang Kantor Pemadam Kebakaran Kota Medan.

- Lalu pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 dari mulai pukul 16.47 WIB sampai pukul 16.51 WIB Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER menggunakan Handphone OPPO A5 2020 warna Putih Simcard nomor 085901195788 dan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI menggunakan Handphone merek Samsung Galaxy J7 warna putih telah melakukan obrolan didalam Group Whatsapp KAMI MEDAN, obrolan Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER dan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI tersebut dapat dibaca oleh semua anggota Group Whatsapp KAMI MEDAN.

- Bahwa obrolan yang diketik oleh Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER dan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor
1357/Pib.Sus/2021/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Group Whatsapp KAMI MEDAN tersebut mengandung rasa kebencian terhadap Anggota Legislatif dan Instansi Kepolisian, ungkapan dalam tulisan dan kata-kata yang berkonotasi tidak baik yang ditulis Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER dan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI tersebut sebagai berikut :

Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER, mengetik kalimat : Cocok x ya, semua kyk gitu....amil aja semua brg2 dirnh nya.

Kemudian dibalas oleh Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI dengan kalimat Betul Novi, semua itu uang rakyat kan, jahar dan ludeskan isinya, sekalian tu rumah mak lampir.

Selanjutnya Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER menulis kalimat : iya..klo perlu jgn rumah c puan ja ya..rumah yg lain juga..rumah2 setan2 tu.. g sanggup ntr polisi menjaga negara ini klo da ada penjarahan dmn2...

"kyk medan cocok nya wilayah cina2 tu di jarahin.. Yakin la pemerintah kita bakal perang ndri sama cina tu",

Ya allah..aq bhrp ia kk juli dtg tentara allah ini...byngin kehidupan kita kdepannya bakal lbh sulit..kita bias ia menyimpoan dari gaji kita saat ini.. nah gmn yg pendapatannya yg dpt sehari buat mkn sehari juga.

Bahwa tulisan yang diketik Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER tersebut kemudian dibalas oleh Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI dengan kalimat sebagai berikut :

Iya betul, bikin seperti 98, baru lengser jokowi

Maunya besok fokus penjarahan rumah2 dan toko2 cina, suruh preman2 ikutan jahar, pasti mau x org tu

Kalau memang ada niat mau main bakar2an, dipersiapkan bom molotov 10 lemparkan ke aparat yg lagi jadi pagar betis itu.. pasti kocar kacir... trus lempar ke gedung dprd sebagian.. kan jadi kacau kalau udah kyk git.. mana fokus lagi ngejar anak2, mrk sibuk dgn yg terbakar,

Kalau batu kenanya cua 1 org... kalau bom molotov, bisa ke bakaran 10 org sekali lempar.. bensin berceceran kan saat pecah botolnya.

Betul.. kita saat demo begini, sama artinya perang, jgn nanggung2 kalau mau aksi anarkis.. kerah kan sdmua kekuatan.

- Bahwa kata-kata atau kalimat yang telah diposting oleh Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER dan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI didalam Group Whatsapp KAMI MEDAN tersebut, berisi informasi bohong yang menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat tertentu.

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor
1357/Pib.Sus/2021/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat obrolan dan postingan yang diketik Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER dan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI didalam Group Whatsapp KAMI MEDAN tersebut, telah menimbulkan keonaran bagi sekelompok masyarakat tertentu agar membenci Anggota Kepolisian, kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB terjadi Aksi Demonstrasi di depan Kantor DPRD Sumatera Utara yang diikuti dengan kerusuhan dan tindakan anarkis (Demo Anarkis) yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang aksinya menuntut pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibuslaw) dibatalkan.
- Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB ada pesan masuk ke Group Whatsapp KAMI MEDAN dari JANUARDIN yang mengirim rekaman video berisi adegan seseorang dipukuli beberapa orang aparat kepolisian, setelah melihat tayangan rekaman video tersebut selanjutnya Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI menulis kalimat yang berisi ujaran kebencian didalam obrolan Group Whatsapp KAMI MEDAN dengan kalimat yaitu : Aparat anj*ng emang.. beraninya keroyokan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER bersama-sama dengan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI, pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 16.47 WIB sampai pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Oktober 2020, bertempat di Jl. Pembangunan Baru No.19 Kelurahan Siti Rejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara dan di Jl. Kiwi 2 Nomor 95 Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat sedangkan ia patut dapat menyengka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 27 September 2020 Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER telah bergabung kedalam Group Whatsapp KAMI MEDAN yang dibentuk oleh saksi KHAIRI AMRI sekaligus sebagai Persidium Group, selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2020 Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI oleh SITI DERMAWAN dimasukkan kedalam Group Whatsapp KAMI MEDAN dan ke Grup

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor
1357/Pib.Sus/2021/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp KAMI NEWS, didalam Group Whatsapp tersebut sudah memiliki Anggota sekitar 60 (enam puluh) orang.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER dan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI berkumpul disekitar Palladium untuk ikut dalam Aksi Demonstrasi didepan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara dan pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 WIB Para Terdakwa juga hadir di Jalan Kebun Bunga tepatnya dibelakang Kantor Pemadam Kebakaran Kota Medan.
- Lalu pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 dari mulai pukul 16.47 WIB sampai pukul 16.51 WIB Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER menggunakan Handphone OPPO A5 2020 warna Putih Simcard nomor 085901195788 dan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI menggunakan Handphone merek Samsung Galaxy J7 warna putih telah melakukan obrolan didalam Group Whatsapp KAMI MEDAN, obrolan Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER dan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI tersebut dapat dibaca oleh semua anggota Group Whatsapp KAMI MEDAN.
- Bahwa obrolan yang diketik oleh Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER dan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI didalam Group Whatsapp KAMI MEDAN tersebut mengandung rasa kebencian terhadap Anggota Legislatif dan Instansi Kepolisian, ungkapan dalam tulisan dan kata-kata yang berkonotasi tidak baik yang ditulis Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER dan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI tersebut sebagai berikut :
Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER, mengetik kalimat : Cocok x ya, semua kyk gitu....amil aja semua brg2 dirnh nya.
Kemudian dibalas oleh Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI dengan kalimat : Betul Novi, semua itu uang rakyat kan, jahar dan ludeskan isinya, sekalian tu rumah mak lampir.
Selanjutnya Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER menulis kalimat : iya..klo perlu jgn rumah c puan ja ya..rumah yg lain juga..rumah2 setan2 tu.. g sanggup ntr polisi menjaga negara ini klo da ada penjarahan dmn2...
"kyk medan cocok nya wilayah cina2 tu di jaharin.. Yakin la pemerintah kita bakal perang ndri sama cina tu",
Ya allah..aq bhrp ia kk juli dtg tentara allah ini...byngin kehidupan kita kdepannya bakal lbh sulit..kita bias ia menyimpoan dari gaji kita saat ini.. nah gmn yg pendapatannya yg dpt sehari buat mkn sehari juga.

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor
1357/Pib.Sus/2021/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tulisan yang diketik Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER tersebut kemudian dibalas oleh Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI dengan kalimat sebagai berikut :

Iya betul, bikin seperti 98, baru lengser jokowi

Maunya besok fokus penjarahan rumah2 dan toko2 cina, suruh preman2 ikutan jahar, pasti mau x org tu

Kalau memang ada niat mau main bakar2an, dipersiapkan bom molotov 10 lemparkan ke aparat yg lagi jadi pagar betis itu.. pasti kocar kacir... trus lempar ke gedung dprd sebagian.. kan jadi kacau kalau udah kyk git.. mana fokus lagi ngejar anak2, mrk sibuk dgn yg terbakar,

Kalau batu kenanya cua 1 org... kalau bom molotov, bisa ke bakaran 10 org sekali lempar.. bensin berceceran kan saat pecah botolnya.

Betul.. kita saat demo begini, sama artinya perang, jgn nanggung2 kalau mau aksi anarkis.. kerah kan sdmua kekuatan.

- Bahwa kata-kata atau kalimat yang telah diposting oleh Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER dan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI didalam Group Whatsapp KAMI MEDANtersebut, berisi informasi bohong yang menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat tertentu.

- Bahwa akibat obrolan dan postingan yang diketik Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER dan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI didalam Group Whatsapp KAMI MEDAN tersebut, telah menimbulkan keonaran bagi sekelompok masyarakat tertentu agar membenci Anggota Kepolisian, kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB terjadi Aksi Demonstasi didepan Kantor DPRD Sumatera Utara yang diikuti dengan kerusuhan dan tindakan anarkis (Demo Anarkis) yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang aksinya menuntut pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibuslaw) dibatalkan.

- Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB ada pesan masuk ke Group Whatsapp KAMI MEDAN dari JANUARDIN yang mengirim rekaman video berisi adegan seseorang dipukuli beberapa orang aparat kepolisian, setelah melihat tayangan rekaman video tersebut selanjutnya Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI menulis kalimat yang berisi ujaran kebencian didalam obrolan Group Whatsapp KAMI MEDAN dengan kalimat yaitu : Aparat anj*ng emang.. beraninya keroyokan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor
1357/Pib.Sus/2021/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER bersama-sama dengan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI, pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 16.47 WIB sampai pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Oktober 2020, bertempat di Jl. Pembangunan Baru No.19 Kelurahan Siti Rejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara dan di Jl. Kiwi 2 Nomor 95 Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 27 September 2020 Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER telah bergabung kedalam Group Whatsapp KAMI MEDAN yang dibentuk oleh saksi KHAIRI AMRI sekaligus sebagai Persidium Group, selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2020 Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI oleh SITI DERMAWAN dimasukkan kedalam Group Whatsapp KAMI MEDAN dan ke Grup WhatsApp KAMI NEWS, didalam Group Whatsapp tersebut sudah memiliki Anggota sekitar 60 (enam puluh) orang.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER dan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI berkumpul disekitar Palladium untuk ikut dalam Aksi Demonstrasi didepan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara dan pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 WIB Para Terdakwa juga hadir di Jalan Kebun Bunga tepatnya dibelakang Kantor Pemadam Kebakaran Kota Medan.
- Lalu pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 dari mulai pukul 16.47 WIB sampai pukul 16.51 WIB Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER menggunakan Handphone OPPO A5 2020 warna Putih Simcard nomor 085901195788 dan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI menggunakan Handphone merek Samsung Galaxy J7 warna putih telah melakukan obrolan didalam Group Whatsapp KAMI MEDAN, obrolan Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor
1357/Pib.Sus/2021/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias NOVI SEKBER dan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI tersebut dapat dibaca oleh semua anggota Group Whatsapp KAMI MEDAN.

- Bahwa obrolan yang diketik oleh Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER dan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI didalam Group Whatsapp KAMI MEDAN tersebut berisi hasutan dan mengandung rasa kebencian terhadap Anggota Legislatif dan Instansi Kepolisian untuk melakukan kekerasan, ungkapan dalam tulisan dan kata-kata yang berkonotasi tidak baik yang ditulis Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER dan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI tersebut sebagai berikut :

Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER, mengetik kalimat : Cocok x ya, semua kyk gitu....amil aja semua brg2 dirnh nya.

Kemudian dibalas oleh Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI dengan kalimat : Betul Novi, semua itu uang rakyat kan, jahar dan ludeskan isinya, sekalian tu rumah mak lampir.

Selanjutnya Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER menulis kalimat : iya..klo perlu jgn rumah c puan ja ya..rumah yg lain juga..rumah2 setan2 tu.. g sanggup ntr polisi menjaga negara ini klo da ada penjarahan dmn2...

"kyk medan cocok nya wilayah cina2 tu di jaharin.. Yakin la pemerintah kita bakal perang ndri sama cina tu",

Ya allah..aq bhrp ia kk juli dtg tentara allah ini...byngin kehidupan kita kdepannya bakal lbh sulit..kita bias ia menyimpoan dari gaji kita saat ini.. nah gmn yg pendapatannya yg dpt sehari buat mkn sehari juga.

Bahwa tulisan yang diketik Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER tersebut kemudian dibalas oleh Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI dengan kalimat sebagai berikut :

Iya betul, bikin seperti 98, baru lengser jokowi

Maunya besok fokus penjarahan rumah2 dan toko2 cina, suruh preman2 ikutan jahar, pasti mau x org tu

Kalau memang ada niat mau main bakar2an, dipersiapkan bom molotov 10 lemparkan ke aparat yg lagi jadi pagar betis itu.. pasti kocar kacir... trus lempar ke gedung dprd sebagian.. kan jadi kacau kalau udah kyk git.. mana fokus lagi ngejar anak2, mrk sibuk dgn yg terbakar,

Kalau batu kenanya cua 1 org... kalau bom molotov, bisa ke bakaran 10 org sekali lempar.. bensin berceceran kan saat pecah botolnya.

Betul.. kita saat demo begini, sama artinya perang, jgn nanggung2 kalau mau aksi anarkis.. kerah kan sdmua kekuatan.

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor
1357/Pib.Sus/2021/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata-kata atau kalimat yang telah diposting oleh Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER dan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI didalam Group Whatsapp KAMI MEDAN tersebut, berisi hasutan untuk melakukan tindakan kekerasan dan melawan petugas Kepolisian ketika melakukan aksi unjuk rasa.
- Bahwa akibat obrolan dan postingan yang diketik Terdakwa 1. NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER dan Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI didalam Group Whatsapp KAMI MEDAN tersebut, telah menimbulkan keonaran bagi sekelompok masyarakat tertentu agar membenci Anggota Kepolisian dan melawan petugas Kepolisian, kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB terjadi Aksi Demonstrasi di depan Kantor DPRD Sumatera Utara yang diikuti dengan kerusuhan dan tindakan anarkis (Demo Anarkis) yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang aksinya menuntut pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) dibatalkan.
- Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB ada pesan masuk ke Group Whatsapp KAMI MEDAN dari JANUARDIN yang mengirim rekaman video berisi adegan seseorang dipukuli beberapa orang aparat kepolisian, setelah melihat tayangan rekaman video tersebut selanjutnya Terdakwa 2. JULIANA alias JULIANA GUCCI menulis kalimat yang berisi ujaran kebencian didalam obrolan Group Whatsapp KAMI MEDAN dengan kalimat yaitu : Aparat anj*ng emang.. beraninya keroyokan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), Sehingga menurut kami hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dan tidak mendukung program pemerintah dalam Rangka Upaya pengesahan Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law) kemudian dalam Amar Putusan tersebut ternyata hakim tidak mencantumkan hukuman denda sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHP, penuntutan terhadap Para terdakwa telah memenuhi persyaratan dan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan padanya.

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor
1357/Pib.Sus/2021/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah diajukan didalam Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara :Pdm-2240/Enz.2/12/2020 di dalam persidangan tertanggal 28 April 2021 dengan amar tuntutan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum
2. Menyatakan Terdakwa NOVITA ZAHARA S alias NOVI SEKBER dan Terdakwa JULIANA alias JULIANA GUCCI telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu.
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Novita Zahara S alias Novi Sekber dan Terdakwa Juliana alias Juliana Gucci masing-masing selama 1(satu) Tahun dan 3(tiga) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) subsidair masing-masing selama 2(dua) bulan) penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) bendel Screenshot percakapan Grup WhatsApp atas nama KAMI Medan
 - 2). Akun WhatsApp atas nama NOVITA Nomor WhatsApp 082160812319
 - 3). 1 (satu) bendel Screenshot percakapan Grup WhatsApp atas nama KAMI Medan
 - 4). 7 (tujuh) lembar print out Screenshot pesan WhatsApp Grup KAMI Medan
 - 5). Akun WhatsApp atas nama Juliana Gucci Nomor WhatsApp 0812-6370-1390 Nomor 1 sampai nomor 5 tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 6). 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Type Galaxy A20 warna Hitam dengan nomor IMEI1355037108783138/01 dan IMEI2 355038108783136/01 Simcard 082273555776
 - 7). 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Type Galaxy J2 Prime warna hitam dengan nomor IMEI1 353634095484704/01 dan IMEI2 353635095484701/01, Simcard 1 : 0896-3234-82419 dan Simcard 2 : 0821-6081-2319

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor
1357/Pib.Sus/2021/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8). 1 (satu) unit Hand Phone Samsung Galaxy J7 warna putih dengan nomor IMEI1 : 358690071484774 dan IMEI2 : 358691071484772 simcard nomor 0896-1375-8694

9). 1 (satu) unit Hand Phone Nokia model TA-1034 warna Tosca dengan nomor IMEI1 : 356036086508722 dan IMEI2 : 356036086908724 simcard nomor 0812-6370-1390

Nomor 6 sampai nomor 9 dirampas untuk dimusnahkan.

10).1 (satu) buah buku rekening Bank BRI Nomor Rekening : 5319-01-018059-53-4 atas nama Juliana

11).1 (satu) Kartu ATM Bank BRI dengan nomor Kartu 6013 0133 0336 0767

Nomor 10 dan nomor 11 dikembalikan kepada Terdakwa JULIANA.

5. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Benyamin Tarigan, SH. MH. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 31 Agustus 2021 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2021 oleh Indra Wahyudi, ST. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang isinya sebagai berikut ;

Bahwa sebelum membahas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terbanding (Terdakwa) perlu menegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebebasan berekspresi

Masyarakat/aktivis sering merasa takut kritik pemerintah atau aparat di medsos. Setiap dengar kasus orang diciduk UU ITE, maka masyarakat/aktivis ikut merinding, itu tandanya kebebasan berekspresi di Negara Indonesia sedang terancam.

Bahwa kebebasan berekspresi adalah hak setiap orang untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam bentuk apapun, dengan cara apapun. Ini termasuk ekspresi lisan, tercetak maupun melalui materi audiovisual, serta ekspresi budaya, artistik maupun politik. Hak ini juga berhubungan dengan kebebasan berserikat, yaitu hak membentuk dan bergabung dengan kelompok, perkumpulan, serikat pekerja, atau partai politik, serta kebebasan berkumpul secara damai, seperti ikut demonstrasi damai atau pertemuan publik. Kebebasan berekspresi juga mendukung hak asasi manusia lainnya seperti hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.

2. Konsep kebebasan berekspresi

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor
1357/Pib.Sus/2021/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istilah kebebasan berekspresi ada sejak jaman Polis Athena di Yunani sekitar 2400 tahun lalu. Orang Yunani kuno mempelopori kata “parrhesia” yang berarti “kebebasan berbicara” atau “berbicara terus terang”. Tapi, jenis kebebasan berekspresi saat itu sebenarnya masih amat terbatas dan hanya berlaku bagi sekelompok kecil masyarakat yang berkuasa.

Kemudian, warga Athena mengembangkan konsep kebebasan berekspresi untuk semua warga. Para pemimpin, filsuf, cendekiawan, seniman, pekerja, dan berbagai kelompok warga lainnya menggunakan kebebasan berekspresi untuk mengembangkan pengetahuan dan mengkritik pemerintahan Polis. Konsep ini terus dikembangkan hingga menjadi konsep kebebasan berekspresi yang kita kenal sekarang.

Di Indonesia, kebebasan berekspresi sudah diperjuangkan sejak zaman penjajahan Belanda. Soewardi Soerjaningrat menulis artikel *Als ik een Nederlander* (Seandainya Aku Seorang Belanda) di koran *De Expres*. Tulisan ini berisi kritikan atas rencana pemerintah Belanda pada 1913 yang ingin merayakan kemerdekaan yang ke-100 dari jajahan Prancis, dan penduduk Hindia dipungut biaya secara paksa demi perayaan itu. Tulisan Soewardi dianggap menghasut. Belanda membungkam pendapat Soewardi dengan menangkap dan memenjarakannya. Beberapa bulan kemudian, ia diasingkan ke Belanda selama 6 tahun. Kebebasan berekspresi terus diperjuangkan orang Indonesia, termasuk saat memperjuangkan pembebasan dari penjajahan yang represif dan eksploitatif.

Konsep modern kebebasan berekspresi yang kita kenal saat ini diatur dalam:

Pasal 19 ayat 2 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia.

“Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam bentuk apa pun, tanpa memandang batas negara, baik secara lisan, tertulis atau di media cetak, dalam bentuk karya seni, atau melalui media lain pilihannya.”

Dalam konstitusi nasional, kebebasan berekspresi dilindungi dengan:

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

Pasal 28 F UUD 1945

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor
1357/Pib.Sus/2021/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Kedua pasal dalam konstitusi ini menegaskan cita-cita Indonesia menjadi negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan menjunjung tinggi HAM, termasuk hak atas kebebasan berekspresi. Undang-undang dasar harusnya menjadi acuan utama dan nafas produk hukum turunannya.

Bahwa kalau kebebasan berekspresi dilindungi, maka masyarakat bisa menyampaikan, mencari, menerima, dan membagikan berbagai macam informasi. Dari mulai ikut webinar, kelas online, streaming serial dan dokumenter favorit, sampai baca berita dari media mancanegara. Kebebasan berekspresi juga memungkinkan masyarakat mencari informasi seluas-luasnya, mengembangkan diri, hingga mendapat gambaran utuh tentang apa yang sedang terjadi di dunia dari sebanyak-banyaknya sumber. Selain itu, masyarakat bisa berkumpul dan berdemonstrasi menuntut haknya dan orang lain. masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, mendesak transparansi dan akuntabilitas pihak berwenang, bahkan mendorong pemberantasan korupsi dan penghapusan impunitas (ketiadaan hukuman bagi pelaku kejahatan), yang sangat penting bagi perlindungan HAM!

Bahwa sepanjang 2020, banyak aktivis, jurnalis, akademisi, mahasiswa dan masyarakat yang dibungkam, diintimidasi, dan dikriminalisasi saat menyampaikan pendapat secara damai, dengan kedok penarapan UU ITE.

Majelis Hakim Yang Kami Hormati

Bahwa tindak pidana yang dituduhkan kepada Terbanding/para terdakwa merupakan kriminalisasi terhadap Terbanding/para terdakwa atas aktivitas yang dilakukannya. Kriminalisasi ini dilakukan guna membungkam suara-suara masyarakat sipil yang menyatakan keresahan sosial yang tidak kunjung selesai hingga saat ini.

Bahwa upaya pemenuhan bukan solusi yang bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi kepada masyarakat, perlu adanya upaya dialog komprehensif yang dilakukan oleh Negara dan masyarakat untuk mengetahui keinginan masyarakat yang sesungguhnya dalam mencari keadilan hukum. Upaya pemidaan yang dipilih sejak dahulu tidak pernah menyelesaikan akar masalah yang dihadapi.

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor
1357/Pib.Sus/2021/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Para terdakwa memilih jalur penyampaian pendapat sebagai langkah damai untuk menyampaikan kegelisahan yang harus didengar pemerintah.

oleh karena itu tindakan pemenjaraan pidana yang dilakukan oleh penuntut umum merupakan langkah kriminalisasi terhadap Terbanding/para terdakwa atas menyampaikan pendapat yang dilakukan oleh Terbanding/para terdakwa.

Bahwa niat Terbanding/para terdakwa menyatakan pendapat di group WA KAMI Medan untuk merespon isu Penolakan Pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja oleh pemerintah dan DPR di Republik Indonesia.

Dalam fakta persidangan terungkap bahwa Terbanding/para terdakwa melakukan Menyampaikan Pendapat, tidak ada menimbulkan kekerasan serta tidak ada merugikan Pemerintah baik dari Kepolisian, TNI maupun pemerintah Daerah.

Apabila yang dipermasalahkan terkait adanya komentar Terbanding/Para Terdakwa di dalam group WA KAMI Medan, itu merupakan respon Terbanding/para Terdakwa atas kiriman gambar dan video kekerasan yang dikirim anggota di dalam group WA tersebut, hal itu merupakan bentuk kecintaan Terbanding/para terdakwa kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu menginginkan keadilan yang sesungguhnya bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa ada tebang pilih.

Dari uraian diatas bahwa Terbanding/Para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dengan Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas undang undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 14 ayat 1 Undang undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Atau Pasal 160 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

TANGGAPAN ATAS MEMORI KASASI PENUNTUT UMUM

Bahwa Terbanding (terdakwa) menolak seluruh Memori Banding Penuntut Umum, dengan alasan- alasan sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa berdasarkan berkas salinan memori banding jaksa penuntut umum yang diterima oleh Terbanding (terdakwa) pada hari senin tanggal 23 Agustus 2021 yang pada pokoknya dalam memori banding Penuntut Umum bahwa Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 19 Mei 2021. Hal ini merupakan kebohongan besar yang di sampaikan Penuntut Umum dalam memori bandingnya karena faktanya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding sebenarnya hari selasa

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor
1357/Pib.Sus/2021/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Mei 2021 hal ini dapat di buktikan dalam risalah sidang kepanitraan Pengadilan Negeri Medan dan web SIPP Pengadilan Negeri Medan.

2. Bahwa dengan adanya kebohongan yang disampaikan penuntut umum dalam memori bandingnya sudah seharusnya Majelis Hakim mengkesampingkan memori banding Jaksa Penuntut Umum dengan menolak seluruh memori banding penuntut umum.
3. Bahwa mengenai alasan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan yang menurut penuntut umum "putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut belum memenuhi rasa keadilan, tindak pidana yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang di tujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah mengenai pengesahan undang-undang cipta kerja (Omnibus Law)".

Bahwa mengenai alasan Jaksa Penuntut Umum tersebut sangatlah keliru dalam memahami Putusan Pengadilan Negeri Medan, yang mana Majelis Hakim dalam pertimbangannya sangat jelas dan tepat dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 152/Pid.Sus/2021/PN.Mdn, yaitu sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah mengajukan dakwaannya dengan dakwaan alternatif, sedangkan Dakwaan Kesatu telah terbukti, maka Dakwaan alternatif lainnya tidak perlu diperiksa lagi dan untuk mengakhiri status sebagai Terdakwa dalam Dakwaan alternatif lainnya, maka Majelis akan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut (bandingkan Andi Hamzah, SH dalam bukunya "Surat Dakwaan", Alumni Bandung, 1987 dan Yahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, hal.399 Edisi Kedua, Pen.Sinar Grafika" dan A.Karim Nasution dalam buku, "Masalah Surat Dakwaan Dalam Proses Pidana", Jakarta, Penerbit Percetakan Negara RI, 1982);"

4. Bahwa mengenai pendapat/alasan Penuntut Umum tentang "putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut belum memenuhi rasa keadilan" justru Jaksa Penuntut

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor
1357/Pib.Sus/2021/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum mengajukan tuntutan terhadap Terbanding (terdakwa) jauh dari rasa keadilan dan norma-norma keadilan di tengah masyarakat dari tuntutan pidana yang di ajukan oleh Penuntut Umum, Terbanding (terdakwa) beranggapan Penuntut Umum hanya mewakili kelompok yang memiliki rasa dendam pada Terbanding (terdakwa), padahal seharusnya Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum selaku pemegang asas dominus litis yang mewakili negara dan pemerintah harus mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, terlebih Terbanding (terdakwa) merupakan seorang wanita, ibu rumah tangga, tulang punggung keluarga dan memiliki tanggung jawab menjaga keluarga dan mendidik anak-anak Terbanding (terdakwa).

Berdasarkan seluruh uraian di atas, TERBANDING (TERDAKWA) mohon agar Pengadilan Tinggi Negeri Medan berkenan memberikan putusan:

1. Menolak permohonan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan.
2. Menolak dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan dalam Memori Bandingnya.
3. menguatkan atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 152/Pid.Sus/2021/PN.Mdn tanggal 19 Mei 2021.

Mengadili sendiri:

Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa.

Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa, sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 4 Juni 2021 Nomor W2.U1/11284A/HK.01/ /2021 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum yang dibuat oleh Eddi Sangapta Sinuhaji, SH. MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan 9 Juni 2021 (7 tujuh hari) sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa pernyataan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding sebagai keberatannya atas Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Mei 2021 Nomor

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor
1357/Pib.Sus/2021/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153/Pid.Sus/2021/PN Mdn sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa, mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Mei 2021 Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Mdn, Memori banding Penuntut Umum, Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangannya menilai bahwa memori banding yang diajukan Penuntut Umum hanya bersifat pengulangan dan telah dipertimbangkan dalam putusannya oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Mei 2021 Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Mdn, yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa ;

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor
1357/Pib.Sus/2021/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Mei 2021 Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Mdn yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 oleh kami Tigor Manullang, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, John Pantas L. Tobing, SH. MHum. dan Wayan karya, SH. MHum. sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Marthin A.P. Sinaga, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

JOHN PANTAS L. TOBING, SH. MHUM.

TIGOR MANULLANG, SH.MH.

WAYAN KARYA, SH. MHUM.

Panitera Pengganti,

MARTHIN A.P. SINAGA, SH. MH.

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor
1357/Pib.Sus/2021/PT MDN.